



BUPATI MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 122 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Dana perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom (propinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK, adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada (propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Selisih lebih Penggunaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA (dengan huruf i kecil) adalah sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Anggaran Pendapatan Daerah;
- b. Anggaran Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Besaran Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula berjumlah Rp1.502.958.766.112,00 (satu triliun lima ratus dua miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus dua belas rupiah) bertambah sejumlah Rp27.669.986.174,00 (dua puluh tujuh milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp1.530.628.752.286,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh miliar enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|--|------------------------------|
| a. Pendapatan Daerah | |
| 1. Semula | Rp1.489.682.155.614,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.089.587.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp1.490.771.742.614,00 |
| b. Belanja Daerah | |
| 1. Semula | Rp1.502.958.766.112,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 27.669.986.174,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan | Rp1.530.628.752.286,00 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | Rp (39.857.009.672,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | |
| 1. Penerimaan | |
| a) Semula | Rp 15.276.610.498,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 24.580.399.174,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | Rp 39.857.009.672,00 |
| 2. Pengeluaran | |
| a) Semula | Rp 2.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (2.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp 0,00 |
| Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp 39.857.009.672,00 |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Setelah Perubahan | Rp 0,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas :

| | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1) Semula | Rp 295.602.440.614,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (9.917.168.000,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp 285.685.272.614,00 |
| b. Pendapatan Transfer | |
| 1) Semula | Rp 1.194.079.715.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 11.006.755.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp 1.205.086.470.000,00 |

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

| | |
|--|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1) Semula | Rp 165.280.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (3.170.851.842,00)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp 162.109.148.158,00 |
| b. Retribusi Daerah | |
| 1) Semula | Rp 70.205.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (52.370.000.000,00)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan | Rp 17.835.000.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1) Semula | Rp 11.033.936.654,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (546.316.158,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp 10.487.620.496,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | |
| 1) Semula | Rp 49.083.503.960,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.170.000.000,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 95.253.503.960,00 |

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

| | |
|---|----------------------------|
| a. Pendapatan Transfer Pusat | |
| 1) Semula | Rp 1.129.975.262.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 2.206.755.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pusat setelah perubahan | Rp 1.132.182.017.000,00 |
| b. Pendapatan Transfer Antar Daerah | |
| 1) Semula | Rp 64.104.453.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 8.800.000.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan | Rp 72.904.453.000,00 |

Pasal 5

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

| | |
|--|-----------------------------|
| a. Belanja Operasi | |
| 1) Semula | Rp 1.022.722.199.971,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.416.690.435,00</u> |
| Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan | Rp 1.028.138.890.406,00 |
| b. Belanja Modal | |
| 1) Semula | Rp 328.219.881.341,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 21.453.295.739,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp 349.673.177.080,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | |
| 1) Semula | Rp 3.000.000.000,00 |

| | | |
|--|----|---------------------------|
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>800.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp | 3.800.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | | |
| 1) Semula | Rp | 149.016.684.800,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan | Rp | 149.016.684.800,00 |
| (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja: | | |
| a. Belanja Pegawai | | |
| 1) Semula | Rp | 612.015.511.112,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(6.960.434.272,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp | 605.055.076.840,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | |
| 1) Semula | Rp | 394.153.057.859,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>13.419.624.707,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | 407.572.682.566,00 |
| c. Belanja Hibah | | |
| 1) Semula | Rp | 16.553.631.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.042.500.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | 15.511.131.000,00 |
| (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja: | | |
| a. Belanja Modal Tanah | | |
| 1) Semula | Rp | 5.826.789.526,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(1.500.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp | 4.326.789.526,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| 1) Semula | Rp | 80.994.829.428,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(8.009.430.800,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | 72.985.398.628,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | |
| 1) Semula | Rp | 95.605.570.387,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(7.104.762.124,00)</u> |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan | Rp | 88.500.808.263,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | |
| 1) Semula | Rp | 139.842.392.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>38.014.187.963,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp | 177.856.579.963,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| 1) Semula | Rp | 5.950.300.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>53.300.700,00</u> |
| Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp | 6.003.600.700,00 |

| | | |
|---|----|-----------------------|
| (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sejumlah: | | |
| a. Semula | Rp | 3.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>800.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan | Rp | 3.800.000.000,00 |
| (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Belanja Bantuan Keuangan sejumlah: | | |
| a. Semula | Rp | 149.016.684.800,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp | 149.016.684.800,00 |

Pasal 6

| | | |
|---|----|---------------------------|
| (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari: | | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 39.857.009.672,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 0,00 |
| (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah: | | |
| a. Semula | Rp | 15.276.610.498,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>24.580.399.174,00</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp | 39.857.009.672,00 |
| (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Penyertaan Modal investasi pemerintah daerah sejumlah: | | |
| a. Semula | Rp | 2.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>(2.000.000.000,00)</u> |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten, Kota dan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2022 NOMOR 120